




**PENETAPAN**

Nomor 0142/Pdt.P/2018/PA.Wsp.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Penetapan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, tempat kediaman di Panincong, Desa Panincong, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

PEMOHON II, tempat kediaman di Panincong, Desa Panincong, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 19 Juli 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 0142/Pdt.P/2018/PA.Wsp. tanggal 23 Agustus 2018, mengajukan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa Pemohon I lahir di Soppeng pada tanggal 10 Agustus 1960, dan Pemohon II lahir di Welonge pada tanggal 31 Desember 1961, berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 7312050708105021 sebagaimana dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Soppeng tanggal 11 Februari 2016.
2. Bahwa pada tanggal 29 April 1986, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Panincong, Desa Panincong, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng dihadapan penghulu dalam wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng bernama H. Darise/M. Idris dengan wali

Hal 1 dari 10 hal Pen Nomor 0142/Pdt.P/2018/PA.Wsp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah bernama Agus Salim selakusepupu satu kali anak La Made (saudara bapak Pemohon II), dengan dua orang saksi nikah bernama H. Hasan Yunus dan Sawidi serta mas kawin berupa uang sebesar 11 Ringgit dibayar tunai.

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan.
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal awalnya di rumah orang tua Pemohon II, kemudian pindah ditempat kediaman bersama, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri bahkan telah dikaruniai seorang ANAK.
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai.
7. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 29 April 1986 di

Hal 2 dari 10 hal Pen Nomor 0142/Pdt.P/2018/PA.Wsp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panincong, Desa Panincong, Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng,  
sah menurut hukum.

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, permohonan Pemohon telah diumumkan di Kantor Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor : 0142/Pdt.P/2018/PA.Wsp. tanggal 31 Agustus 2018, namun hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorangpun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan dan kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa, untuk meneguhkan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7312050708105021 a.n. Zainal, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng tanggal 11 Pebruari 2016. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, diberi kode P.1.
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nomor 7312051008600002 a.n. Zainal, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng, tanggal 29 Desember 2012. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, diberi kode P.2.
3. .Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nomor 7312057112610070 a.n. Juhanna, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng tanggal 02 Nopember 2013. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, diberi kode P.3.

## B. Saksi

Hal 3 dari 10 hal Pen Nomor 0142/Pdt.P/2018/PA.Wsp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. SAKSI I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu dua kali Pemohon II,
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 April 1986 di Panincong, Desa Panincong, Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Kampung bernama H. Darise, wali nikah adalah Agus Salim selaku sepupu satu kali anak Pemohon II).
- Bahwa maskawin berupa uang sebesar 11 Ringgit serta disaksikan oleh saksi nikah bernama H. Hasan Yunus dan Sawidi.
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, keduanya tidak ada pertalian nasab dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II. tidak pernah cerai, sampai sekarang tidak pernah ada keberatan atas pernikahannya.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang ANAK.
- Bahwa para Pemohon mengajukan itsbat Nikah adalah untuk mendapat bukti nikah guna alas hukum sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

## 2. SAKSI II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sepupu dua kali dengan Pemohon II,
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 April 1986 di Panincong, Desa Panincong, Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Kampung bernama H. Darise, wali nikah adalah sepupu satu kali Pemohon II bernama Agussalim. .
- Bahwa maskawin berupa uang sebesar 11 Ringgit serta disaksikan oleh saksi nikah bernama H. Hasan Yunus dan Sawidi..

Hal 4 dari 10 hal Pen Nomor 0142/Pdt.P/2018/PA.Wsp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, keduanya tidak ada pertalian nasab dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II. tidak pernah cerai, sampai sekarang tidak pernah ada keberatan atas pernikahannya.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang ANAK.
- Bahwa para Pemohon mengajukan itsbat Nikah adalah untuk mendapat bukti nikah guna alas hukum sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, para Pemohon menerima dan membenarkannya.

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya tetap mempertahankan dalil permohonannya dan mohon penetapan Pengadilan.

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini cukup menunjuk berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Watansoppeng selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada pihak-pihak untuk mengajukan keberatan, namun selama tenggang waktu yang diberikan tersebut sampai saat perkara ini disidangkan, tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Watansoppeng.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 huruf d, perkara ini dapat di sidangkan dengan Hakim Tunggal.

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk mengitsbatkan pernikahannya adalah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti adanya pernikahan sebagaimana dimaksudkan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (d) (e) Kompilasi Hukum Islam dan selanjutnya digunakan untuk alas hukum sahnya

Hal 5 dari 10 hal Pen Nomor 0142/Pdt.P/2018/PA.Wsp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi di persidangan;

Menimbang bahwa bukti P1 berupa fotokopi kartu keluarga. Bukti tersebut merupakan akta otentik telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti yang antara lain isinya menjelaskan bahwa Pemohon I sebagai kepala rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 dan P3 masing-masing Fotokopi Kartu Penduduk, merupakan akta otentik telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, telah terbukti, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam beralamat di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Watansoppeng, karena itu Pengadilan Agama Watansoppeng berwenang mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan dan kedua saksi tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan keterangannya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan keterangannya juga memenuhi syarat materiil suatu kesaksian;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian hakim terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II, bukti tertulis dan keterangan saksi, hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 29 April 1986 di Panincong, Desa Panincong, Kecamatan Mariorawa Kabupaten Soppeng, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh imam bernama H. Darise di depan Wali nikah saudara sepupu satu kali Pemohon II bernama Agussalim, mahar berupa uang sebesar 11 Ringgit dan disaksikan oleh 2 orang saksi nikah bernama H. Hasan Yunus dan Sawidi, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun hingga sekarang ini dengan dikaruniai seorang ANAK.

Hal 6 dari 10 hal Pen Nomor 0142/Pdt.P/2018/PA.Wsp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan pernikahan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah ada yang menggugat dan atau keberatan sebagai pasangan suami istri;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada bukti pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta tersebut di atas maka ditemukan fakta hukum, pemohon I dengan pemohon II, dilaksanakan pada tanggal 29 April 1986 di Panincong, Desa Panincong, Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng, dan dinikahkan oleh imam bernama H. Darise dengan wali nikah sepupu satu kali Pemohon II yang bernama Agussalim dan dalam pelaksanaan *ijab Kabul*, disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang bernama H. Hasan Yunus dan Sawidi, dengan mahar berupa uang sebesar 11 Ringgit.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa pernikahan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Menimbang, bahwa oleh karena itu apakah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah terpenuhi menurut syarat dan rukun pernikahan sesuai ketentuan dalam hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah terdiri dari : Calon suami, Calon isteri, Wali nikah, Dua orang saksi dan Ijab dan Kabul, sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh ahli fiqh dari kalangan mazhab Syafi'iy dalam kitab "***Al-Fiqh 'alaa Al-Mazaahib Al-Arba'ah***" karangan Abd Al Rahman Al-Jaziri Jilid IV halaman 12, selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis, yaitu :

أركان النكاح خمسة : زوج , وزوجة , وولي , وشاهدان , وصيغة

"Rukun nikah ada lima, yaitu : calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terurai di atas dihubungkan dengan pertimbangan tentang rukun suatu pernikahan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai, bahwa pernikahan antara Pemohon I

Hal 7 dari 10 hal Pen Nomor 0142/Pdt.P/2018/PA.Wsp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan rukun dan syarat dalam hukum Islam.

Menimbang, bahwa secara *sosio-kultural* Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama dalam kurun waktu yang cukup lama, sementara itu masyarakat sekitar telah mengakui bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, karena perkawinan dilaksanakan secara Islam tanpa melanggar syarat dan rukun perkawinan, serta tidak ada orang lain yang merasa keberatan (*istidzhar*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan menurut hukum, karena itu dapat diterima dan dikabulkan dengan menetapkan sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perubahan terakhir dengan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2009 dan tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 29 April 1986 di Panincong, Desa Panincong, Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng.

Hal 8 dari 10 hal Pen Nomor 0142/Pdt.P/2018/PA.Wsp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng.
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 16 *Muharram* 1440 *Hijriyah*, oleh Hakim yang bersidang Dra. Hj. Raodhawiah, S.H., dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dihadiri oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Fauziah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

ttd

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Fauziah, S.H

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 0.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 91.000,00

Untuk salinan  
Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng,

Hal 9 dari 10 hal Pen Nomor 0142/Pdt.P/2018/PA.Wsp.



Sudirman, S.H.

Hal 10 dari 10 hal Pen Nomor 0142/Pdt.P/2018/PA.Wsp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)